

**POTENSI WILAYAH DESA UNTUK PENGEMBANGAN PENATAAN
AKSES REFORMA AGRARIA**

(Studi Di Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean Kabupaten Sleman)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Syarat Kelulusan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

YAHYA SILAS SNAHAN

NIT.20293527

Dosen Pembimbing I : Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.
Dosen Pembimbing II : Aristiono Nugroho, A.Ptnh.,M.Si
Dosen Pembahas : Antonius Imbiri, S.H., M.T.

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
HALAMAN PENGESAHAN**

ABSTRACT

This research aims to analyze the potential of village areas in supporting access arrangement within the agrarian reform program, particularly in enhancing community income and welfare. Agrarian reform is not only understood as asset restructuring through land legalization and redistribution but also as access reform that involves empowering communities through the provision of production facilities, access to capital, training, appropriate technology, and market access. The study was conducted in Sidomoyo Village, Godean Sub-district, Sleman Regency, using a descriptive qualitative and participatory approach. The findings indicate that both physical potentials (such as land, water, climate, and topography) and non-physical potentials (such as productive-age population, education, and skills) significantly influence the development of community-based economic activities. Economic analysis of various business models shows their feasibility in generating income and profit. This research recommends the formulation of a participatory access reform action plan based on local village potential to ensure sustainable community development and equitable welfare distribution.

Keywords: Agrarian Reform, Access Reform, Village Potential, Empowerment, Community Income.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	14
PENDAHULUAN	15
Latar Belakang	15
Rumusan Masalah	24
Tujuan Penelitian	24
Manfaat Penelitian	25
Keaslian Penelitian	26
BAB II	34
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	34
Tinjauan Pustaka	34
Reforma Agraria	34
Penataan Akses	35
Potensi Wilayah Desa	36
Kegiatan Usaha Berdasarkan Potensi Desa	40
Analisis Ekonomi Kegiatan Usaha Masyarakat Desa	42
Landasan Teori	42
Teori Produksi	42
Teori Pasar	43
Teori Pendapatan dan Keuntungan	45
Kerangka Pemikiran	49
Pertanyaan Penelitian	53
BAB III	54
METODE PENELITIAN	54
Format Penelitian	54
Lokasi Penelitian	55

Populasi, Sampel dan Informan	57
Definisi Operasional Variabel Penelitian	58
Jenis, Teknik Pengumpulan, dan Sumber Data	61
Teknik Analisis Data	69
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	72
Kecamatan Godean	72
Administrasi dan Astronomi Kapanewon Godean	72
Gambaran Umum Desa Sidomoyo	72
Karakteristik Geografis dan Asronomis Kalurahan Sidomoyo	72
Kondisi Umum Pertanian Desa Sidomoyo	75
BAB V POTENS PENGEMBANGAN PENATAAN AKSES BERDASARKAN POTENS FISIK DAN NON FISIK SERTA POTENSI PENINGKATAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KALURAHAN SIDOMOYO	84
Potensi Fisik dan Non Fisik Wilayah	84
1. Potensi Fisik Wilayah Kalurahan Sidomoyo	84
2. Potensi Non Fisik Wilayah Kalurahan Sidomoyo	105
Kondisi Usaha Eksisting dan Potensi Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Fisik dan Non Fisik Wilayah Sebagai Wujud Pengembangan Penataan Akses.	120
Potensi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sebagai Akibat Potensi Pengembangan Penataan Akses Berbasis Potensi Fisik dan Non Fisik Wilayah	126
Potensi peningkatan pendapatan dari usaha pertanian.	126
Potensi peningkatan pendapatan dari usaha perdagangan.....	133
Potensi peningkatan pendapatan dari usaha industri kecil dan kerajinan	136
BAB VI PENUTUP	141
Kesimpulan	141
Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN	149

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang pokok agraria (UUPA) yang dihasilkan 15 tahun pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang penting karena pembentukan undang-undang ini juga sekaligus mengakhiri dualisme hukum tanah di Indonesia. Dalam pasal penjelas muncul kata *land reform* atau *agrarian reform* yang berarti tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Oleh karena itu pada awal pembentukannya kegiatan *land reform* disasarkan untuk kaum tani yang tidak memiliki tanah atau petani yang memiliki tanah kurang dari 0,5 Ha (Suwardi, 2018). Berkait dengan *land reform*, peneliti tersebut juga menjelaskan Soekarno menetapkan kebijakan bahwa tanah-tanah yang disasar sebagai objek *land reform* antara lain tanah yang melebihi ketentuan maksimum pemilikan tanah, tanah *absentee*, tanah-tanah bekas swapraja, serta tanah yang dikuasai masyarakat pasca berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Selain mengatur batas maksimum kepemilikan tanah, kebijakan Soekarno juga mengatur batas minimum pemilikan tanah yang dimiliki keluarga petani sehingga para petani tersebut sejahtera dengan luas tanah minimal yang digarapnya.

Pergantian kekuasaan pemerintah Indonesia memberikan dampak yang cukup besar terhadap pelaksanaan *land reform*. Pemerintah masa orde baru menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan penduduk melalui program transmigrasi dan ekonomi hijau dengan program bibit unggul (Sutanto, 2019). Lebih lanjut Sutanto (2019) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah orde baru tersebut menyebabkan bekunya program penataan penguasaan pemilikan tanah. Bersamaan dengan bekunya program penataan penguasaan pemilikan tanah juga terjadi penyimpangan

pelaksanaan *land reform* dengan pembukaan investasi besar-besaran di perkebunan. Pada rezim ini juga terjadi bahwa konsep agraria juga diwarnai perubahan makna, yaitu dengan dipisahkannya peraturan mengenai pertanahan dan sumberdaya agraria lainnya seperti kehutanan dan pertambangan (Koencoro, 2019). Hal ini dikemudian hari menjadikannya pemisahan lembaga pertanahan dan kehutanan. Koencoro (2019) dalam bukunya juga menegaskan bahwa pada pelaksanaannya *agrarian reform* rezim Soeharto menysar pada investasi-investasi skala besar dan menimbulkan berbagai konflik agraria.

Pasca disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai induk dari semua peraturan keagrariaan di Indonesia, realitanya undang-undang yang mengatur tentang pertanahan dan agraria belum mampu menghasilkan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat (Anwar, 2017). Peneliti ini juga menegaskan bahwa program Reforma Agraria yang telah ada dinilai belum dapat mengakomodasi pentingnya pemberdayaan dan pemahaman kepada masyarakat pemilik tanah tentang pentingnya nilai guna tanah yang mereka miliki. Hal inilah yang menginspirasi peneliti untuk mengkaji bagian penting dari reforma agraria yaitu penataan akses. Pertanyaannya adalah penataan akses yang seperti apa yang akan diteliti?

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemilikan tanah. Reforma Agraria tidak lagi dimaknai secara sempit mengenai seputar penataan aset melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah, tetapi juga fasilitasi penataan aset yang mengarah pada penataan akses (*access reform*). Program ini mendorong agar masyarakat pemilik tanah memiliki akses kepada sumber-sumber ekonomi dan lebih berdaya dengan tanah yang dimilikinya. Berkait dengan pentingnya kebijakan *access reform* ini lebih lanjut Suranto (2018) menyatakan bahwa sinilah peran masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraannya menggunakan aset tanah yang dimilikinya melalui proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi

demikian, adanya keterbatasan-keterbatasan masyarakat mereka perlu didampingi, dibimbing, diarahkan, dan difasilitasi. Pertanyaannya adalah masyarakat pemilik tanah harus didampingi, dibimbing, diarahkan, dan difasilitasi dalam hal apa? Seperti apa pendampingan, pembimbingan, pengarahan, dan fasilitasnya? Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang seharusnya dan bahkan berkewajiban melakukan pendampingan, pembimbingan, pengarahan, serta memberikan fasilitas?

Waryanta (2018) dalam bukunya menegaskan bahwa Reforma Agraria terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu *asset reform* dan *access reform*. *Asset Reform* dilakukan dengan memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan tanah (redistribusi tanah) atau dengan penguatan hak milik atas tanah yang dikuasai masyarakat. *Access Reform* dilakukan dengan memberdayakan tanah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup penerima *asset reform* tersebut misalkan dengan penyediaan akses infrastruktur pendukung, pembiayaan, pengolahan, produksi, pemasaran sampai dengan distribusinya.

Pernegasan Waryanto (2018) di atas menggambarkan bahwa reforma agraria tidak berhenti pada tahapan legalisasi aset dan redistribusi tanah namun dilanjutkan sampai tahap penataan akses agar masyarakat pemilik tanah memiliki akses kepada sumber-sumber ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya. Pertanyaannya adalah (a) apakah seluruh masyarakat telah memiliki tanah termasuk yang berasal dari program redistribusi tanah?, (b) apakah sudah dilakukan pendataan mengenai potensi tanah yang mereka miliki untuk pengembangan usaha?, (c) untuk kepentingan fasilitasi permodalan apakah tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat sudah bersertipikat?, (d) apakah penataan akses reforma agraria melalui pemberdayaan masyarakat telah dilakukan? (e) jika butir c sudah siapa yang mendorong dan mendampingi pelaksananya, (f) apa wujud pemberdayaannya? (g) bagaimana strategi atau cara pemberdayaannya? (h) dari mana sumber permodalannya, dan (i) bagaimana contoh hasilnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut

mengindikasikan perlunya strategi yang dapat menginventarisasi hal-hal yang dipertanyakan tersebut dalam suatu rencana aksi (*action plan*) yang dapat digunakan oleh siapapun pihak yang akan berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksud.

Desa merupakan satuan wilayah administrasi terkecil dalam tatanan sistem pemerintahan di Indonesia (lacak aturannya). Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa di wilayah administrasi inilah tanah dan sumberdaya lainnya berada, termasuk sumberdaya manusia sebagai agen pelaksana pembangunan menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penting dilakukan inventarisasi potensi wilayah desa ini baik potensi fisik maupun potensi non fisiknya agar dapat dirancang program dan kegiatan ekonomi oleh dan bagi masyarakat pemilik tanah di desa.

Pembahasan mengenai potensi wilayah desa dapat didekati dengan sudut pandang bahwa wilayah desa memiliki potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik wilayah meliputi potensi batuan, jenis tanah dengan kesuburannya, bentang lahan dengan variasi relief dan kelerengannya; iklim meliputi curah hujan, temperatur, kelembaban, sinar matahari, angin; geohidrologi dengan potensi keairannya, termasuk buah budi manusia seperti penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah yang sangat beragam. Semua potensi fisik wilayah tersebut menentukan ragam usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat desa. Pertanyaannya adalah bagaimana keadaan potensi fisik wilayah desa Ngadirojo Kidul dan dapat dikembangkan menjadi ragam usaha apa saja? Hal ini perlu dikaji dalam rangka dapat menyediakan data untuk dasar pemberdayaan masyarakat yang lebih terencana.

Tidak kalah pentingnya dengan potensi fisik wilayah desa tersebut adalah sumberdaya manusia. Manusia di wilayah desa yang umum disebut sebagai penduduk desa merupakan sumberdaya yang memiliki pengetahuan, daya berfikir dan kemampuan aksi guna mengolah dan mengelola potensi fisik desa ke dalam ragam kegiatan usaha yang dapat

menghasilkan pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhan belanja hidupnya. Terpenuhinya kebutuhan belanja keluarga inilah yang akan menjadi variabel awal penentu ketercapaian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Pertanyaannya apakah sudah didata kondisi penduduk desa Ngadirojo Kidul yang berperan sebagai SDM desa ini? Data penduduk desa berkait dengan jumlah, jenis kelamin, umur dan pemilihannya ke dalam umur produktif dan non produktif, pendidikan formal dan pendidikan non-formal serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikutinya yang menggambarkan potensi daya berusahanya untuk dapat menghasilkan pendapatan setinggi-tingginya guna memenuhi kebutuhan untuk kemakmurannya.

Berdasarkan potensi jenis tanah dan kesuburannya serta dukungan keberadaan air, petani dapat mengembangkannya untuk budidaya tanaman pertanian. Tanaman pertanian yang dibudidayakan dapat berupa tanaman tahunan yang menghasilkan kayu, bunga, buah, maupun produk lainnya seperti madu ketika di lingkungan yang banyak bunga dipelihara dan dikembangkan lebah madu. Usaha pertanian dapat dikembangkan dengan keberadaan sumberdaya tanah, air, bibit dan manusia. Di atas tanah juga dapat diusahakan ternak apakah ternak sapi, kerbau, kambing, unggas, dan kelinci. Semua jenis ternak tersebut memerlukan tumbuhan apakah berupa daun maupun biji-bijian. Oleh karena keberadaan sumberdaya air, petani dapat mengembangkan perikanan, apakah perikanan tangkap atau perikanan budidaya. Keberadaan air tawar, petani dapat mengembangkan kolam-kolam untuk budidaya perikanan air tawar. Pertanyaannya seluruh potensi itu perlu didata untuk dapat merumuskan rencana aksi pemberdayaan masyarakat dalam kerangka penataan akses berbasis potensi desa.

Berkait dengan uraian di atas, pertanyaannya adalah (a) bagaimana ketersediaan tanah (lahan) di desa baik jenis, kesuburannya, luas, dan sebaran atau lokasinya di desa?, (b) Bagaimana ketersediaan airnya meliputi jenis, volume dan keberlanjutan ketersediannya, serta lokasinya?, (d) Bagaimana gambaran kondisi budidaya peternakan yang selama ini telah

dikembangkan oleh petani, apakah sapi, kerbau, kambing, kelinci, unggas, dll.?, (e) Berapa besar ketersediaan SDM dari penduduk yang berumur produktif?, (f) Bagaimana kondisi kemampuan pengetahuan dan *skill* yang penduduk miliki baik berdasarkan pendidikan formal dan pendidikan non formal serta pelatihan-pelatihan?, (g) bagaimana sumber permodalan yang memungkinkan ada, (h) seberapa besar tanah-tanah masyarakat yang telah bersertipikat yang siap digunakan sebagai jaminan pinjaman modal usaha. Data-data ini menjadi penting untuk dapat merumuskan ragam usaha baik usaha baru maupun pengembangan usaha yang sudah ada terkait pengembangan varian usahanya maupun skala usahanya.

Setelah didata potensi fisik dan non-fisik wilayah serta potensi usaha yang dapat dikembangkan di desa Sidomoyo, selanjutnya penting menginventarisasi potensi para pihak yang seharusnya terlibat dalam proses kapitalisasi permodalan usaha, proses produksi, pengolahan hasil produksi, pemasaran. Dalam pentaan akses reforma agraria diyakini bahwa sertipikat kepemilikan hak atas tanah dijadikan alat jaminan perolehan pinjaman modal dari banyak pihak terutama perbankan. Para pamong/pejabat desa dan tokoh serta sesepuh desa sangat dipercaya oleh masyarakat sebagai sumber inspirasi pemikiran untuk pembangunan desa termasuk berusaha bagi masyarakat.

Para Kepala Dinas di Pemerintah Daerah sesuai dengan tupoksinya juga berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi kepentingan masyarakat desa termasuk dalam pengembangan usaha. Para pakar dari akademisi juga memiliki kewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka kuasainya. Pertanyaannya adalah (a) siapa yang mengkondisikan sehingga proses pengarahan, pendampingan, pembimbingan, serta fasilitasi dari para pihak tersebut dapat terjadi?, (b) bagaimana agar proses pengarahan, pendampingan, pembimbingan, serta fasilitasi dari para pihak tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bersinergi antara satu pihak dengan yang lain? Jawabannya barang kali adalah perlunya

dirancang rencana aksi penataan akses reforma agraria ini secara *participatory* melibatkan para pihak dimaksud.

Rencana aksi penataan akses reforma agraria yang telah disusun juga perlu dilengkapi dengan analisis ekonomi usaha yang akan dikembangkan. Analisis ekonomi ini bermanfaat untuk membantu para pihak untuk dapat mengetahui dan memahami bahwa rencana usaha yang akan dikembangkan akan layak secara ekonomi dan patut diperjuangkan keberhasilannya. Keyakinan para pihak ini akan sangat berguna dalam mendorong semangat mereka untuk turut aktif dalam setiap proses bisnis kegiatan usaha yang sedang dipersiapkan dan dilaksanakan.

Kegiatan usaha yang akan diciptakan dalam penataan akses reforma agraria ini harus dipandang sebagai proses hulu sampai hilir proses produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran. Oleh karena itu, analisis ekonomi yang diperlukan adalah analisis ekonomi terhadap proses produksi, pengolahan hasil dan pemasaran dimaksud. Proses produksi merupakan proses pelibatan secara terpadu atas faktor-faktor produksi yaitu modal (M), tenaga kerja (H), sumberdaya (bahan) (R), dan teknologi (T) untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa (Q), yang dapat dirumuskan sbb: $Q = f(M, H, R, T)$. Dalam proses produksi berlaku hukum " *the law of the minimum*" yang artinya bahwa jumlah barang/jasa yang dihasilkan sangat tergantung pada jumlah dan kualitas faktor produksi yang paling minimum. Oleh karena itu data tentang faktor produksi ini menjadi sangat penting jika akan disusun rencana aksi penataan akses reforma agraria yang melibatkan potensi wilayah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini jenis, jumlah, sebaran serta aksesibilitas potensi fisik dan non-fisik desa merepresentasi faktor-faktor produksi tersebut.

Ragam dan jumlah produksi yang dihasilkan dari proses produksi beragam apakah produksi tersebut langsung dapat digunakan atau produksi yang masih membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut untuk dapat digunakan. Sebagai contoh tanaman buah-buahan seperti pepaya, nangka,

mangga, rambutan merupakan produk yang langsung dapat dinikmati sebagai buah tanpa pengolahan lebih lanjut. Namun jika nangka muda akan dijadikan sayur gudeg masih memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Demikian pula jika buah mangga akan dijadikan sup buah harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan lebih lanjut terhadap produk usaha ini umumnya dimaksudkan untuk menghasilkan nilai tambah produk tersebut. Hal ini berlaku pula untuk produk-produk yang lain.

Pasar merupakan variabel sangat penting yang berkaitan dengan analisis hulu hilir proses bisnis dalam rangka penataan akses untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Produksi akan tidak menghasilkan manfaat jika optimal jika tidak tersedia pasarnya. Oleh karena itu, dalam merancang rencana aksi penataan akses reforma agraria penting dipelajari dan disiapkan potensi pasar atas produk yang dihasilkan.

Teori pasar menerangkan bahwa jumlah barang dan atau jasa yang dihasilkan (Q) akan menentukan tinggi rendahnya suplai barang/jasa yang ada di pasar terbuka (*open market*). Selanjutnya harga atas barang/jasa dimaksud akan sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya permintaan (*demand*) terhadap barang/jasa dimaksud. Jika permintaan akan barang tersebut tinggi pada posisi suplai tetap maka harga akan tinggi dan sebaliknya. Jika harga tinggi maka penjual (*seller*)/produsen (jika langsung ke pasar) akan memperoleh pendapatan yang tinggi. Jika biaya produksi rendah maka penjual/produsen yang langsung menjual di pasar akan memperoleh keuntungan yang tinggi. Hal ini berlaku sebaliknya jika terjadi kondisi yang sebaliknya. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan dan akses produsen terhadap pasar sangat penting dan sangat menentukan pendapatan bahkan keuntungannya dalam berproduksi. Oleh karena itu membangun pasar virtual bagi masyarakat desa menjadi sangat urgen ketika akan dibangun rencana aksi penataan akses reforma agraria di desa.

Fenomena di atas diterangkan dengan rumus sebagai berikut:
Revenue (R = Pendapatan) = Jumlah barang/jasa (Q) x Harga (P) atau R

= Q x P. Keuntungan dirumuskan dengan $\pi = R - C$, dimana π = keuntungan dan C adalah biaya produksi untuk menghasilkan produk. Biaya produksi sangat tergantung pada ketersediaan faktor produksi, oleh karena itu kajian terhadap potensi desa sebagai faktor produksi menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana kelayakan ekonomi dari usaha yang diusulkan untuk dikembangkan.

Desa Sidomoyo digunakan sebagai lokasi penelitian ini dengan pertimbangan: (a) merupakan desa yang berdekatan dengan Ring Road Barat Yogyakarta sehingga jika dibandingkan dengan desa lainnya di kecamatan ini memiliki kekuatan campuran antara potensi pertanian dan potensi perdagangan, (b) tersedia pasar dan kekuatan perdagangan di desa ini yang menggambarkan peluang pasar yang lebih baik atas produksi pertanian dan non pertanian yang dihasilkan, (c) faktor produksi pertanian dapat lebih mudah dan dekat dijangkau petani dan pelaku usaha lainnya.

Dari aspek ketersediaan peraturan-peraturan dan kebijakan mengenai reforma agraria yang bersifat *top down* sudah dirasa cukup, sehingga perlu pendekatan lain secara *bottom up* pembangunan reforma agraria ini. Relevan dengan pemikiran tersebut penelitian ini bermaksud melakukan kajian tentang “Pengaruh Potensi Wilayah Desa Terhadap Potensi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Rancangan Program Penataan Akses Reforma Agraria” (Studi Kasus di Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman DIY).

Rumusan Masalah

1. Apa saja jenis potensi wilayah desa yang berpengaruh terhadap potensi peningkatan pendapatan petani desa melalui program penataan akses reforma agraria?
2. Jenis potensi wilayah desa mana yang berpengaruh secara signifikan terhadap potensi peningkatan pendapatan petani desa melalui program penataan akses reforma agraria dan bagaimana urutan tingkat kesignifikannya?
3. Berapa besar pengaruh dari masing-masing jenis potensi wilayah desa yang berpengaruh terhadap potensi peningkatan pendapatan petani desa melalui program penataan akses reforma agraria?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Untuk mengetahui jenis potensi wilayah desa yang berpengaruh terhadap potensi peningkatan pendapatan petani desa melalui program penataan akses reforma agraria.
2. Untuk mengetahui jenis potensi wilayah desa mana yang berpengaruh secara signifikan terhadap potensi peningkatan pendapatan petani desa melalui program penataan akses reforma agraria dan urutan tingkat kesignifikannya.
3. Untuk menghitung besar pengaruh dari masing-masing jenis potensi wilayah desa yang berpengaruh terhadap potensi peningkatan pendapatan petani desa melalui program penataan akses reforma agraria.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan rencana aksi *action plan* antara lain:

1. Memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, khususnya mengenai pengembangan akses reforma agraria yang memberdayakan potensi fisik dan non-fisik desa guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyusunan rencana aksi bersama antara peneliti dan masyarakat serta pemangku kepentingan (*participatory research*). Disamping itu, pengalaman menyusun rencana aksi pengembangan penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah desa ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti dalam menghadapi permasalahan di Kantor Pertanahan setelah lulus dari studi.
2. Bagi Dinas-dinas terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Kecamatan Godean, Desa Sidomoyo, para pemilik sumberdaya, para pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat memperkaya data dan informasi mengenai keadaan fisik, sosial, ekonomi dan pertanahan masyarakat desa sehingga dapat dijadikan bahan referensi pengambilan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana usaha dan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan.
3. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat di desa terkait pemberdayaan potensi wilayah dan masyarakat desa;
4. Bagi masyarakat, besar harapan peneliti agar penelitian yang akan peneliti lakukan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, pemikiran serta tindakan nyata untuk perbaikan ekonomi masyarakat berbasis potensinya.

Keaslian Penelitian

Dalam subbab keaslian penelitian ini diperbandingkan antara penelitian yang akan dilaksanakan ini dengan beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain dalam hal (a) peneliti, (b) tahun penelitian, (c) judul penelitian, (d) tujuan penelitian, (e) metode penelitian, dan (f) hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilaksanakan ini terhadap penelitian-penelitian sejenis dimaksud untuk memenuhi kaidah keaslian dan kebaruan penelitian yang direncanakan ini. Keaslian dan kebaruan penelitian diharapkan dapat menjamin bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi perumusan kebijakan ke depan. Hasil perbandingan dimaksud disajikan pada Tabel 1.

Table 1.1 Perbandingan antara karakteristik penelitian ini dengan penelitian serupa terdahulu

1.	Nama Peneliti	Ilham Arisaputra
	Tahun Penelitian	2016
	Judul & Lokasi Penelitian	<i>Access Reform</i> dalam kerangka reforma agraria untuk mewujudkan keadilan sosial
	Metode Penelitian	Metode penelitian hukum
	Permasalahan Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana konsep akses reform dalam konteks Reforma Agraria?2. Bagaimana tujuan reforma agraria yang diharapkan?3. Apa yang dimaksud sebagai akses reform?

	<p>Hasil/Kesimpulan</p>	<p>Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik. Oleh karena itu selain dimaknai sebagai land reform, dan access reform, Ilham juga berpendapat bahwa agenda Reforma Agraria juga harus dapat menyentuh aspek regulation reform, dimana land reform ialah perombakan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, access reform berupa pendampingan dan pembinaan pasca redistribusi tanah pada akses yang lebih luas seperti sarana dan prasaran pertanian, pengairan jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi usaha tani, dan perbankan, agenda Reforma agraria selanjutnya adalah terciptanya pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.</p> <p>Ilham berpendapat bahwa gerakan reforma agraria merupakan gerakan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kaitannya dengan tanah, access reform merupakan pemberian kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Access reform yang dimaksud ialah penataan</p>
--	-------------------------	--

		<p>penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di desanya.</p>
2.	Nama Peneliti	Saheriyanto
	Tahun Penelitian	2016
	Judul & Lokasi Penelitian	Peningkatan <i>Access Reform</i> Pelayanan Sertifikasi Tanah Sebagai Modal Usaha Di Pasar Desa Melalui Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Banjar
	Metode Penelitian	Penelitian hukum yuridis empiris, kualitatif - deskriptif analitis
	Permasalahan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud pelayanan pendaftaran tanah “Tatamu Pade”? 2. Bagaimana tahapan pelaksanaan pelayanan “Tatamu Pade”? 3. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan “Tatamu Pade”? 4. Bagaimana dampak pendaftaran tanah terhadap akses modal usaha masyarakat di pasar desa Kabupaten Banjar?
	Hasil/Kesimpulan	<p>Layanan Tatamu Pade merupakan salah satu inovasi layanan pertanahan berupa kegiatan pendaftaran tanah pertama kali bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan pelaku ekonomi produktif di pasar desa.</p> <p>Tahapan pelaksanaan terdiri dari pra sertifikasi, sertifikasi dan pasca sertifikasi.</p>

		<p>Pra sertifikasi dilakukan penjaringan calon penerima KUR oleh BRI Cabang Martapura. Tahapan sertifikasi mengikuti tahapan kegiatan PRONA. Kegiatan pasca sertifikasi tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar yang meliputi pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berperan dalam bentuk fasilitas dan pendampingan ke akses permodalannya yang dilaksanakan oleh BRI wilayah kerja Kab. Banjar dalam rangka peningkatan modal usaha dan penguatan ekonomi riil di pedesaan.</p> <p>Kendala: beberapa lahan masuk kawasan hutan, beberapa desa pelosok mengalami kesulitan akses informasi sertifikasi tanah sehingga ada tetangga yang berbatasan dengan objek sertifikasi tidak dapat hadir.</p> <p>Solusi: mengajukan permohonan pelepasan fungsi kawasan hutan; membuat BA, dan kerjasama perangkat pemerintah desa dengan kantor pertanahan untuk melengkapi surat-surat kepemilikan tanah.</p> <p>Hasil penelitian terbukti sebanyak 2883 bidang tanah (realisasi 100% Prona 2016), dapat menjaring 180 bidang tanah untuk modal usaha bagi masyarakat desa KUR BRI sebesar Rp 6.286. 700.000</p>
3.	Nama Peneliti	Muhammad Luthfi Rohman

Tahun Penelitian	2018
Judul & Lokasi Penelitian	<i>Access Reform</i> Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
Metode Penelitian	Kualitatif pendekatan studi kasus
Permasalahan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kondisi implementasi penataan akses di lokasi studi? 2. Bagaimana kondisi daya dukung desa untuk pengembangan penataan akses di lokasi studi?
Hasil/Kesimpulan	<p>Pelaksanaan Acces Reform di Desa Tahunan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan peneliti yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori Access Reform, Pemberdayaan Masyarakat dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset dengan hasil temuan lapangan. komponen-komponen yang ada dalam tahapan program tidak dilakukan dengan sepenuhnya. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan access reform di desa Tahunan belum berhasil memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh UKM, dan belum bisa melindungi posisi UKM yang masih lemah dari persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi dari yang kuat.</p> <p>Faktor kegagalan Access Reform disebabkan karena beberapa faktor; Tidak maksimalnya peran dari Kantor Pertanahan Jepara, tidak</p>

		adanya kordinasi yang baik antar aktor, Keterbatasan Anggaran dan waktu, akselerasi lembaga keuangan diluar mitra progam, minimnya partisipasi masyarakat, tersumbatnya akses informasi, dan profesionalitas pelaku pemberdayaan.
4.	Nama Peneliti	Agung Dini Riyadi
	Tahun Penelitian	2020
	Judul & Lokasi Penelitian	Pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan adjudikasi di desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang
	Metode Penelitian	Metode Kualitatif Deskriptif
	Permasalahan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan adjudikasi di lokasi studi? 2. Sipa saja para pihak yang berperan dalam pendampingan kegiatan pemberdayaan Masyarakat dimaksud dan apa peran masing-masing dari mereka? 3. Bagaimana hasil kegiatan pemberdayaan Masyarakat pasca kegiatan adjudikasi di Lokasi studi?
	Hasil/Kesimpulan	Penelitian dilakukan dengan cara partisipatif aktif terhadap masyarakat yang mempunyai usaha susu sapi perah. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe. Pemberdayaan masyarakat pasca redistribusi tanah meliputi kegiatan

		Penyuluhan dan pendampingan usaha dari dinas-dinas terkait di Pemda, serta pemberian akses permodalan dari Bank BRI melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya pemberdayaan masyarakat
5.	Nama Peneliti	Supinah
	Tahun Penelitian	2022
	Judul & Lokasi Penelitian	”Perumusan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa dan Analisis Ekonominya Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Studi Kasus di Desa Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.
	Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif
	Permasalahan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi wilayah desa di Desa Ngadirojo Kidul. 2. Memperkirakan dampak pelaksanaan rencana aksi penataan akses reforma agraria dimaksud terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa Ngadirojo Kidul. 3. Meninventarisasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi akses reform

		di Desa Ngadirojo Kidul dan menyusun rumusan solusi penyelesaian faktor penghambat dimaksud.
--	--	--

Berdasarkan hasil perbandingan antara beberapa hal tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam hal:

- a. Peneliti, tahun penelitian, lokasi penelitian;
- b. tujuan penelitian ini lebih komprehensif daripada penelitian sebelumnya;
- c. penelitian ini mengangkat perumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria berbasis potensi desa yang lebih luas cakupan kajiannya dibandingkan penelitian sebelumnya;
- d. dalam penelitian ini dikumpulkan data tentang potensi fisik dan non-fisik wilayah desa yang menggambarkan variabel sangat penting dalam merancang ragam usaha yang dapat dibuat dan dikembangkan dalam rangka penataan akses yang tidak dikaji dalam penelitian lainnya;
- e. dalam penelitian ini dilakukan analisis ekonomi atas usaha yang akan dikembangkan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya untuk dapat menggambarkan sejauh mana rencana usaha yang akan dibuat dan dikembangkan mampu menghasilkan pendapatan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraannya;
- f. penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang diduga berkemungkinan menghambat dan pendorong terlaksanannya rencana aksi yang dirumuskan serta upaya solusinya yang tidak dibahas secara spesifik dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan Tabel 1 dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rencana penelitian ini dengan penelitian-penelitian serupa sebelumnya. Oleh karena itu peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini akan menghasilkan temuan informasi yang bermanfaat

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan dua Subbab yaitu Subbab Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta Subbab Saran oleh peneliti untuk mengisi kesenjangan antara tujuan penelitian yang sudah ditetapkan dengan hasil penelitian yang dihasilkan, sebagai berikut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi Fisik Wilayah Kalurahan Sidomoyo untuk pengembangan penataan akses reforma agraria adalah sebagai berikut:
 - a. Topografi dan Kelerengan Lahan yang datar sangat mendukung pengembangan pertanian tanaman pangan
 - b. Jenis tanah dan Kesuburannya yakni tanah regosol memiliki kesuburan fisik, kesuburan kimia dan kesuburan biologis yang baik untuk mendukung budidaya pertanian tanaman semusim.
 - c. Penggunaan Lahan pertanian tanaman pangan semusim dan tanaman pangan buah-buahan mendominasi penggunaan lahan di lokasi studi dan penting dalam mendukung budidaya pertanian tanaman pangan semusim dan buah-buahan.
 - d. Produktivitas Tanaman Pangan Semusim dan Tanaman Tahunan Buah-buahan tergolong baik (tinggi) sebagai variabel yang menentukan produksi yang baik (tinggipula.
 - e. Di seluruh wilayah Kalurahan Sidomoyo, besar produksi tanaman pangan semusim setara beras adalah sebesar 1.785,51 ton dan tanaman pangan tahunan (buah-buahan) setara beras adalah sebesar 23,78 ton.
 - f. Sumberdaya Air Pengairan untuk Pengembangan Pertanian di Kalurahan Sidomoyo ada 3 (tiga) yaitu badan air Selokan Mataram yang mengalir sepanjang tahun dan 2 sungai di batas wilayah kalurahan sebelah timur dan sebelah barat.
2. Potensi Non Fisik Wilayah Kalurahan Sidomoyo untuk pengembangan penataan akses reforma agraria adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kalurahan Sidomoyo adalah sebanyak 5.095 jiwa laki-laki dan sebanyak 4.703 jiwa perempuan dengan jumlah total 9.998 jiwa.
- b. Jumlah Penduduk Menurut Kisaran Umur Produktif di Kalurahan Sidomoyo adalah sebanyak 3.057 jiwa penduduk berumur produktif laki-laki (60 % dari total penduduk laki-laki) dan 2.822 jiwa penduduk berumur produktif perempuan (60 % dari total penduduk perempuan).
- c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kalurahan Sidomoyo adalah di dominasi penduduk dengan pendidikan tingkat SD-SMA.
- d. Jumlah dan Sumber Permodalan
 - 1) Modal fisik
 - a) sumberdaya lahan (tanah) pertanian pangan semusim seluas 198,58 ha dan tanaman pangan buah-buahan (tahunan) seluas 15,21 ha, dan potensi produktivitasnya yang baik (tinggi).
 - b) dukungan kondisi pengairan yang tersedia sepanjang tahun meliputi 1 badan air Selokan Mataram dan 2 sungai yang membatasi wilayah di sebelah barat dan timur.
 - 2) Modal non-fisik
 - a) modal SDM yaitu terdapat SDM umur produktif laki-laki sebanyak 10 orang dan SDM perempuan umur produktif sebanyak 9 orang untuk setiap 1000 m² lahan pertanian garapan.
 - b) anggaran (uang) atau aset masyarakat di lokasi studi kebanyakan berupa aset tanah atau yang lain seperti ternak, kendaraan, emas yang bukan berupa uang tunai.
 - c) usaha atau bisnis yang sekarang ada dan dilakukan adalah bidang pertanian tanaman pangan (padi, jagung, kacang tanah, kedelai, ubi jalar, singkong), tanaman sayuran (bayam, cabe riwit, cabe keriting, kangkung), tanaman buah-buahan (mangga, rambutan, nangka, alpukat, pepaya, pisang), perdagangan (warung sayur, toko kelontong, warung makan), dan industri rumah tangga/kerajinan (industri tempe, kerupuk, makanan dan kerajinan berbahan baku dari bambu).
 - d) rekam keinginan usaha atau bisnis yang akan dilakukan atau dikembangkan meliputi: (i) petani yang memerlukan banyak bantuan bibit, pupuk dan saprodi,

- (ii) pensiunan pengangguran (laki-laki dan perempuan) yang ingin bertani dan
 - (iii) laki-laki/perempuan muda pasca nikah pengangguran yang ingin bertani.
- e) potensi dukungan oleh para pihak dalam hal: (i) Sumber peminjaman keuangan termasuk sumbangan, (ii) literasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, (iii) bantuan peralatan, (iv) pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan, (iv) bantuan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
- f) Para Pemangku Kepentingan yang meliputi (i) masyarakat sebagai pelaku usaha dalam skema penataan akses reforma agraria, (ii) pamong Kalurahan Simoyo yang berkait dengan kegiatan tersebut, (iii) Kepala bidang atau Seksi di Knator Kecamatan yang terkait dengan kegiatan tersebut, (iv) Pejabat atau pelaksana di Dinas-dinas terkait Kantor Pemerintah Kabupaten Sleman, (v) Badan-badan atau lembaga keuangan, (vi) BPN, dan (vii) pihak-pihak lain yang berkait.
- g) Ketersediaan Pasar, dimana pasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan berperan kunci dalam proses produksi baik barang maupun jasa dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis.
- h) Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan program dan kegiatan penataan akses reforma agraria di atur secara jelas dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
3. Kondisi Usaha Eksisting dan Potensi Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Fisik dan Non Fisik Wilayah Sebagai Wujud Pengembangan Penataan Akses di lokasi studi adalah sebagai berikut:
- a. Bidang pertanian.
 - Usaha dibidang pertanian yang ada di lokasi studi meliputi budidaya tanaman semusim dan tanaman tahunan atau kebun campuran yang di dalamnya ada tanaman buah-buahan. Jenis tanaman semusim yang ditaman meliputi (i) padi, (ii) jagung, (iii) kacang tanah, (iv) kedelai, (v) ubi jalar, (vi) singkong, (vii) tanaman sayuran meliputi tanaman sayur bayam, tanaman sayur cabe riwit, cabe keriting, bawang merah, dan tanaman sayur kangkung, dan (viii) tanaman buah-buahan meliputi alpukat, mangga, pepaya, pisang, rambutan, nangka, durian, dan duku.

- Produktivitas tanaman-tanaman yang secara eksisting telah dibudidayakan tersebut adalah (i) padi sebesar 50,46 kw/ha, (ii) jagung sebesar 51,78 kw/ha, (iii) kacang tanah sebesar 13,33 kw/ha, (iv) kedelai sebesar 15,68 kw/ha, (v) ubi jalar sebesar 160,53 kw/ha, (vi) singkong sebesar 229,51 kw/ha, (vii) kacang panjang sebesar, serta (viii) tanaman sayuran meliputi tanaman sayur bayam sebesar 230 kw/ha, cabe riwit sebesar 855 kw/ha, cabe kering sebesar 272 kw/ha, bawang merah sebesar 108 kw/ha, dan tanaman sayur kangkung sebesar 1.475 kw/ha, dan tanaman buah-buahan meliputi alpukat sebesar 85,14 kw/ha, mangga sebesar 1.440 kw/ha, pepaya sebesar 1.231 kw/ha, pisang sebesar 6.762 kw/ha, rambutan sebesar 3.401 kw/ha, nangka sebesar 1.394 kw/ha, durian sebesar 705 kw/ha, dan duku sebesar 180 kw/ha..
- b. Bidang perdagangan.
- Usaha bidang perdagangan yang ada di Kalurahan Sidomoyo khususnya yang dilakukan oleh rumah tangga atau pedagang kecil (bukan pengusaha) adalah warung sayuran sebanyak 15 unit, toko kelontong sebanyak 34 unit, dan warung penjual makanan sebanyak 24 unit.
- c. Bidang industri rumah tangga (home industry)/kerajinan.
- Usaha bidang industri rumah tangga (home industry)/kerajinan yang ada di Kalurahan Sidomoyo khususnya yang dilakukan oleh rumah tangga atau pedagang kecil (bukan pengusahabesar) adalah industri pembuat tempe sebanyak 6 unit, industri krupuk sebanyak 5 unit, industri kerajinan dari bahan bambu sebanyak 7 unit, dan industri makanan sebanyak 9 unit.
4. Kondisi Potensi Pengembangan Usaha Berbasis Pemanfaatan Potensi Fisik dan Non Fisik yang ada di lokasi studi adalah sebagai berikut:
- a. Potensi pengembangan usaha bidang pertanian.
- Usaha dibidang pertanian yang akan terus dikembangkan oleh petani adalah tanaman semusim berupa (i) padi, (ii) jagung, (iii) kacang tanah, (iv) kedelai, (v) ubi jalar, (vi) singkong, (vii) tanaman sayuran meliputi tanaman sayur bayam, tanaman sayur cabe riwit, cabe keriting, bawang merah, dan tanaman sayur kangkung, dan tanaman buah-buahan meliputi alpukat, mangga, pepaya, pisang, rambutan, nangka, durian, dan duku, dan bahkan akan menambahkan ragam tanaman semusim dan tanaman buah-buahan lainnya jika mendapatkan

penyuluhan, pendampingan dan bantuan pupuk serta saprodi dari para pihak terutama dari pemerintah.

b. Potensi pengembangan usaha bidang perdagangan.

- Potensi pengembangan usaha bidang perdagangan yang ada di Kalurahan Sidomoyo khususnya yang dilakukan oleh rumah tangga atau pedagang kecil (bukan pengusaha besar) difokuskan pada jenis-jenis perdagangan yang selama ini ada yaitu warung sayuran sebanyak 26 unit, toko kelontong sebanyak 36 unit, dan warung penjual makanan sebanyak 36 unit.

c. Potensi pengembangan usaha bidang industri rumah tangga (home industry)/kerajinan.

- Potensi pengembangan usaha bidang industri rumah tangga (home industry)/kerajinan yang ada di Kalurahan Sidomoyo khususnya yang dilakukan oleh rumah tangga atau pedagang kecil (bukan pengusahabesar) difokuskan untuk 4 jenis yaitu industri pembuat tempe sebanyak 10 unit, industri krupuk sebanyak 10 unit, industri kerajinan dari bahan bambu sebanyak 10 unit, dan industri makanan sebanyak 10 unit.

5. Potensi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sebagai Akibat Potensi Pengembangan Penataan Akses Berbasis Potensi Fisik dan Non Fisik Wilayah adalah sebagai berikut:

a. Potensi peningkatan pendapatan dari usaha pertanian.

- Potensi pendapatan rata-rata per KK penduduk di Kalurahan Sidomoyo dari budidaya tanaman pangan beras sebesar Rp. 4.582.718,- per tahun, tanaman jagung sebesar Rp. 1.356.637,-, tanaman kedelai sebesar Rp. 1.792.317, dengan jumlah pendapatan dari ketiga jenis tanaman tersebut sebesar Rp. 7.731.671,- per tahun, dengan asumsi bahwa semua KK penduduk di lokasi studi ini memiliki luas lahan pertanian sawah yang sama dan pergiliran tanaman dalam setahun adalah padi – jagung – kacang tanah.
- Potensi pendapatan rata-rata per KK penduduk di Kalurahan Sidomoyo dari budidaya tanaman pangan kedelai sebesar Rp. 3.146.727,- per tahun, tanaman ubi jalar sebesar Rp. 10.449.575,-, tanaman ketela pohon sebesar Rp. 9.959.849, dengan jumlah pendapatan dari ketiga jenis tanaman tersebut sebesar Rp. 23.556.151,- per tahun, dengan asumsi bahwa semua KK penduduk di lokasi studi ini memiliki luas lahan pertanian sawah yang sama dan pergiliran tanaman dalam setahun adalah kedelai - ubi jalar - ketela pohon (singkong).

- Potensi pendapatan rata-rata per KK penduduk di Kalurahan Sidomoyo dari budidaya tanaman sayuran bayam sebesar Rp. 204.159,- per tahun, cabe riwit sebesar Rp. 4.738.354,-, tanaman cabe keriting sebesar Rp. 1.502.291, dengan jumlah pendapatan dar ketiga jenis tanaman tersebut sebesar Rp 6.444.804,- per tahun, dengan asumsi bahwa semua KK penduduk di lokasi studi ini memiliki luas lahan pertanian sawah yang sama dan pergiliran tanaman dalam setahun adalah padi – jagung – sayuran.
 - Potensi pendapatan rata-rata per KK penduduk di Kalurahan Sidomoyo dari budidaya tanaman sayuran bawang merah sebesar Rp. 332.746,5,- per tahun dan kangkung sebesar Rp. 872.851,7,-, , dengan jumlah pendapatan dar kedua jenis tanaman tersebut sebesar Rp 1.205.598,2,- per tahun, dengan asumsi bahwa semua KK penduduk di lokasi studi ini memiliki luas lahan pertanian sawah yang sama dan pergiliran tanaman dalam setahun adalah padi - bawang merah – kangkung.
 - Potensi pendapatan rata-rata per KK penduduk di Kalurahan Sidomoyo dari budidaya tanaman buah mangga sebesar Rp. 431.511,- per tahun, buah rambutan sebesar Rp. 550.459,-, tanaman buah nangka sebesar Rp. 287.254, dengan jumlah pendapatan dar ketiga jenis tanaman tersebut sebesar Rp 1.269.224,- per tahun, dengan asumsi bahwa semua KK penduduk di lokasi studi ini memiliki luas lahan pertanian kebun campuran yang sama dan semuanya menanam tanaman buah-buahan mangga, rambutan, dan nangka.
 - Potensi pendapatan rata-rata per KK penduduk di Kalurahan Sidomoyo dari budidaya tanaman buah alpukat sebesar Rp. 335.885,- per tahun, buah pepaya sebesar Rp. 1.051.413,-, tanaman buah pisang sebesar Rp. 8.892.239,- dengan jumlah pendapatan dar ketiga jenis tanaman tersebut sebesar Rp 10.279.537,- per tahun, dengan asumsi bahwa semua KK penduduk di lokasi studi ini memiliki luas lahan pertanian kebun campuran yang sama dan semuanya menanam tanaman buah-buah alpukat, pepaya, dan pisang.
- b. Potensi peningkatan pendapatan dari usaha perdagangan
- Para pelaku usaha perdagangan kecil mendapatkan keuntungan yaitu warung sayur sebsar Rp. 3.934.700,- per bulan, toko kelontong sebesar Rp. 4.188.800,- per bulan, dan warung makan sebesar Rp. 5.728.800,-. Keuntungan tersebut tentu masih lebih besar jika dibandingkan dengan penghasilan PPNPN yang rata-rata

hanya Rp. 1.700.000,-/bulan sampai dengan Rp. 2.500.000,-/bulan di Yogyakarta.

- c. Potensi peningkatan pendapatan dari usaha industri kecil dan kerajinan
- Para pelaku usaha industri rumah tangga/kerajinan kecil mendapatkan keuntungan rata-rata per bulan yaitu industri tempe sebesar Rp. 5.338.667,- per bulan, industri kerupuk sebesar Rp. 3.894.800,-, kerajinan berbahan bambu sebesar Rp. 6.736.000,-, dan industri makanan sebesar Rp. 6.632.889,-. Keuntungan tersebut tentu masih lebih besar jika dibandingkan dengan penghasilan PPNPN yang rata-rata hanya Rp. 1.700.000,-/bulan sampai dengan Rp. 2.500.000,-/bulan di Yogyakarta.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian, maka berdasarkan kesimpulan yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat umumnya memiliki baik aset fisik maupun aset non-fisik yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha berbasis potensi aset masyarakat dimaksud, namun ketidaktahuan mereka tentang bagaimana cara pemberdayaannya menyebabkan potensi usaha oleh masyarakat tidak tergarap dengan baik sebagai potensi sumber pendapatan dan kesejahteraan mereka.
2. Ketidaktahuan serupa juga dialami oleh para pihak yang sebenarnya potensial dalam pengembangan pemberdayaan potensi aset fisik dan non-fisik masyarakat melalui skema penataan akses reforma agraria, oleh karena itu Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) harus mengambil dan menjalankan peran sebagai penggerak yang proaktif.
3. Hasil analisis ini tentu perlu disosialisasikan kepada para warga masyarakat yang lain agar tergugah untuk mengembangkan bisnis serupa di tempat tinggal atau lokasi-lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka dengan penghasilan yang menjanjikan, dalam kerangka skema pengembangan penataan akses reforma agraria melalui pemberdayaan potensi aset fisik dan non-fisik yang dimiliki oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Herrayani, D. G., Soraya, L. F., & Moechtar, O. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 286.
- Kurniawan, A. F., Suharto, E., & Andari, D. W. T. (2023). Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum Prospects and Limitations of Access to Reform Based on Village Area Potential in Sumberarum District Andhika Fajar Kurniawan , Eko Suharto , Dwi Wulan Titik Andari. *Tunas Agraria*, 6(September), 204–219.
- Nugroho, Aristiono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria
- Nugroho, Aristiono. 2023. “Community Business Action Plan Based On Regional Potential In The Framework Of Agrarian Reform.” *Injurity: Interdisciplinary Journal And Humanity*, Volume 2, Number 4, April 2023, Page 332-344.
- Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.15-27>
- Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 381–390. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>
- Sudibyanung, S., Prasetyo, P. K., & Rahmadi, A. (2023). Peluang Penataan Akses Berdasarkan Potensi Wilayah:(Studi Kasus Di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulo Progo). *Jurnal Pertanian*, 13(2), 85–100.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria